



PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxx, NIK : 5204272804870001, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 28 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kodok, RT 003 RW 005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :

"Pemohon"-----

M E L A W A N

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 18 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pungkit A, RT 002 RW 003, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B.34/KUA.18.04/16/PW.01/2/2021, tanggal 15 Februari 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Pungkit A, RT 002 RW 003, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Firra Arinda Fauzyyah, umur 6 tahun 9 bulan.
 - b) Muhammad Arya Manggolo, umur 4 tahun.
4. Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Pemohon.
 - b. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun.

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Muh. Nasir, S.Ag. Dan oleh Majelis pada setiap persidangan agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada posita 1 s/d 3 benar;
2. Bahwa dalil permohonan pemohon posita 4 huruf (a) benar karena pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan huruf (b) tidak benar orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa posita permohonan pemohon posita 5 tidak benar;
4. Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
5. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan pemohon, tetapi kalau terjadi perceraian Termohon menuntut hak-hak termohon sebagai berikut :
 - 5.1. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - 5.3. Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesarRp.3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - 5.4. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat rekonpensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya dan untuk gugatan Termohon, pemohon tidak sanggup karena Pemohon



menanggung hutang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, adapun mengenai hutang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) benar namun hanya terima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibagi dua dengan orang tua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertanggal 02-11-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B.34/KUA.18.04/16/PW.01/2/2021, tanggal 15 Februari 2021. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);
3. Foto copy foto Termohon saat menanda tangani surat permohonan kredit bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.3);
4. Foto copy foto surat persetujuan/kuasaatas nama Termohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.4);
5. Foto copy bukti angsuran atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.5);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;



1. XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Lintas Bima Graha Satelit, RT 003 RW 005, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Unter Iwes Sumbawa, kabupaten Sumbawa dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu satu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Pungkit A, RT 002 RW 003, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon, juga karena Pemohon selingkuhdengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **Xxxxxxxx** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kodok, RT 003 RW 005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung satu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Pungkit A, RT 002 RW 003, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan adanya ikut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya dan



setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan ;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon, Termohon juga mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pungkit Desa Pingkit Kecamatan Moyo Utara, kabupaten Sumbawa dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saksi selaku orang tua Termohon yang terletak di Dusun Pungkit, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga dimana Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan sudah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;



- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak ada itikad baik menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kamboja Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Pungkit A, , Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga dimana Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan sudah menikah;

Halaman 9 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak ada itikad baik menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Tentang Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu atas nama Drs H. Muhidin, MH. selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon berdimisili diwilayah Kabupaten Sumbawa dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti otentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto Termohon yang sedang menandatangani surat permohonan pinjaman, diakui oleh Termohon, bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon telah mengajukan pinjaman sejumlah uang pada PT BFI Finance ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat persetujuan atas nama Linda Octavia (Termohon) diakui oleh Termohon bukti tersebut untuk membuktikan persetujuan Termohon selaku isteri atas pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PT BFI Finance;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copi surat peringatan tagihan dari PT BFI Finance yang dikeluarkan oleh pihak PT BFI Finance,

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



sebagai bukti otentik dan diakui oleh Termohon maka dengan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai utang/yagihan dari pihak PT BFI Finance;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, dan P-5 pada prinsipnya sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena satu sama lainnya mempunyai kaitan yang erat, bukti-bukti tersebut untuk membuktikan adanya tanggungan hutang yang dibayar oleh Pemohon dan dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dibebaskan dari tuntutan Termohon seperti tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 2 orang anak, sebagaimana dalam repliknya, melihat maksud dan tujuan bukti-bukti tersebut maka majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Juni 2013 dan telah hidup rukun

Halaman 12 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



dan dikaruniai dua orang anak masing bernama Firra Arinda Fauzyyah, dan Muhammad Arya Manggolo;

- Bahwa kedua orang anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak dari pertengkaran tersebut antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis yang dilandasi kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berumah tangga atas dasar saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia antara satu kepada yang lain;

Halaman 13 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak pertengkaran antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil, berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 9 bulan berturut-turut dan upaya damai tidak membuahkan hasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, hormat menghormati dan berganti dengan suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat

Halaman 14 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan hokum tetap ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konpensi Penggugat rekonpensi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi meliputi gugatan sebagai berikut :

1. Nafkah madiyah/lampu selama 1 tahun, sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah untuk 2 orang anak oleh Penggugat rekonsensi didasarkan pada alasan bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi dan ternyata permohonan ijin Tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak Penggugat rekonsensi telah dikabulkan, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah 2 orang anak dengan permohonan perceraian mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum selain itu gugatan Penggugat rekonsensi sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal pasal 49 huruf (a dan b) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan

Halaman 16 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat rekonsensi patut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan beriku ;

1. gugatan nafkah madiyah/nafkah lampau.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat konpensi/Termohon rekonsensi atas nafkah lampau selama 9 bulan, di persidangan tidak disanggupi oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon dengan dalil bahwa Termohon masih mempunyai tanggungan hutang pada PT BFI Finance sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan karenanya Tergugat merasa tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah lampau terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang isteri sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adapun kreteria seorang isteri dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hokum Islam (pasal 83 ayat (1) dan dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yangdi dukung oleh saksi-saksi baik dari Pemohon maupun saksi Termohon ternyata Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tidak



ada usaha dari pemohon untuk rukun dengan Termohon bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon selaku suami atau kepala keluarga mempunyai kewajiban melindungi isteri (termohon) serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, akan tetapi berdasarkan fakta ternyata Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 9 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah menghiraukan Termohon, maka berdasarkan keadaan tersebut majelis berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagai isteri Nusyuz maka Termohon mempunyai hak atas nafkah lampau dan berdasarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam repliknya bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2020 atau sudah berjalan sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 9 bulan dan terbukti pula selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka untuk nafkah lampau yang dikabulkan yaitu untuk 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 2000.000,-/bulan, dan memperhatikan bukti P-3 s/d P-5 maka didasarkan pada prinsip pembebanan seseorang dalam hal beban tanggung jawab yaitu seseorang dibebankan sesuai kemampuan, berdasarkan prinsip tersebut majelis berpendapat bahwa dipandang layak dan adil gugatan Termohon/Pengggat rekonpensi dikabulkan sebesar Rp. 1.500000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, untuk 9 bulan sehingga berjumlah Rp.13.500000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



2. Gugatan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah iddah terkait dengan nusyuz tidaknya seorang isteri sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adapun kriteria seorang isteri dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 ayat (1) dan dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tuntutan nafkah lampau diatas yaitu dimana Termohon/Penggugat rekonsensi tidak dapat dikatakan sebagai isteri yang nusyus, maka baginya mempunyai hak nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, maka setelah diikrarkan talak oleh Pemohon, Termohon mempunyai masa iddah atau waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

والمطلقات يتربصن بما نفسهن ثلاثة قروء

Artinya "Bagi isteri-isteri yang ditalak, maka baginya mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) quru'

Menimbang, bahwa 3 (tiga) quru' yang dijelaskan dalam ayat diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai 3 (tiga) kali suci sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya masa iddah, maka bagi suami mempunyai kewajiban nafkah iddah kepada bekas isteri, kewajiban mana sebagaimana tertuang dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) itu juga untuk mut'ah;

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup untuk nafkah iddah dan mut'ah adalah alasan yang tidak beralasan, sementara Pemohon/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai teknisi bengkel dengan penghasilan Rp. 2000.000,- dua juta setiap bulan dan mempunyai usaha lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan nafkah lampau diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi atas nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 1.500000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. gugatan Mut'ah;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, bekas suami juga mempunyai kewajiban mut'ah kecuali bekas isteri qobla al dhukhul sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara a quo antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis terbukti telah dikaruniai tiga orang anak, selama itu pula Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi telah mencurahkan seluruh hidupnya mengabdikan kepada Pemohon dalam suka dan duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi atas tuntutan mut'ah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Gugatan nafkah untuk 2 orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 permohonan pemohon antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Firra Arinda Fauziyah, umur 6 tahun 9 bulan dan Muhammad Arya



Manggolo, umur 4 tahun, kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan termohon/penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari segi umur ternyata kedua anak tersebut tergolong sebagai anak belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) kedua anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan dipersidangan Pemohon tidak menyatakan keberatan atas tuntutan hadhanah;

Menimbang, bahwa dari tuntutan-tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon / tergugat rekonsensi termasuk tuntutan tentang nafkah anak, Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Tergugat rekonsensi adalah sebagai keberatan yang tidak beralasan karena bertentangan ketentuan pasal 156 huruf (d) yang menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak ternyata antara Pemohon/tergugat rekonsensi dan Termohon/penggugat rekonsensi tidak ada kesepakatan, maka majelis akan menentukan jumlah yang pantas dan layak serta dengan memperhatikan kemampuan Pemohon/tergugat rekonsensi mengenai besarnya kewajiban yang harus dibayar Pemohon/tergugat rekonsensi atas kewajiban nafkah terhadap kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai teknisi bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mempunyai usaha-usaha lain, maka jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Pemohon/tergugat rekonsensi atas nafkah 2 orang anaknya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua



orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah madiyah selama 9 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan total sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan pada angka 1, 2, dan 3 (nafkah lampau, nafkah iddah mut'ah, dan nafkah untuk 2 orang anak) sebagaimana pada pertimbangan diatas;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub



persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi kewajiban-kewajiban berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah selama 9 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan total sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta limaratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. nafkah untuk 2 orang sebesar Rp. 1.500000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 persen setiap tahun;
3. Menolak gugatan Pengugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu,

Halaman 23 dari 24 **Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan
Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Khairil, S.Ag.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhadah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh
sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Sub